

**IMPLEMENTASI DISKRESI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PISANG JAYA
KECAMATAN BUAY MADANG KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR**

Eva Susanti¹, Aprilia Lestari², Clarina Anggraini³

Universitas Baturaja

evaevtos@gmail.com¹, yarie2104@gmail.com², clarinaanggraini312@gmail.com³

ABSTRACT :

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berasal dari Wuhan, China menyebar sangat cepat hingga ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah berupaya memulihkan keadaan ekonomi dan penanganan *covid-19*, salah satunya melalui Dana Desa. Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Penangan pandemi *Covid-19* telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penangan Pandemi *Coronavirus Disease (COVID-19)* dan dampaknya. Diskresi kebijakan penggunaan dana desa ini ditetapkan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada masyarakat miskin atau tidak mampu.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi *Covid-19* di Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data (reduksi), penyajian data, dan penarikan kesimpulan, informan terdiri dari 4 orang. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1 Desember 2022 di Desa Pisang Jaya.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa belum baik karena tidak adanya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat, tidak ada fasilitas dan bentuk kegiatan dari pemerintah desa, tidak adanya SOP dalam mendukung berjalannya Implementasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi *Covid-19* di Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Kata kunci : Implementasi Diskresi, Dana Desa, Covid-19

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk memberikan kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan masuk ke kas des.¹ Nomor

118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Penangan pandemi *Covid-19* telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penangan Pandemi *Coronavirus Disease (COVID -19)* dan dampaknya.² Pandemi *Covid-19* dan dampaknya sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, sehingga diskresi Kebijakan diatas telah diterapkan dengan cepat, tepat dan sesuai dengan peraturan yang ada.

dana desadi kecamatan delopo kabupaten madiun, (Ponorogo:Universitas Muhammadiyah Ponorogo,2020), hal.1.

² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2020 tentang Dana Desa

¹ Garda Fajar Panuluh, *Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan*



Dalam perundang-undangan tentang administrasi pemerintahan, istilah diskresi ialah yang termuat dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan perubahannya. Berdasarkan informasi dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, kehadiran UU Nomor 30 Tahun 2014 dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.³


Desa Pisang Jaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur yang melaksanakan pembagian bantuan langsung tunai ke masyarakat desa. Tetapi kepala desa tidak membagikan bantuan tersebut yang turun ditahap II, hal ini karena adanya laporan masyarakat ke media terkait masalah BLT Dana Desa yang sampai saat ini belum juga dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Kepala Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang diduga menyalahgunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang disalurkan pemerintah Desa Pisang Jaya ke masyarakat.⁴

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif lapangan. Lokasi peneliti ini adalah Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

³ Kiki Lutfiah. *Paradigma konsep diskresi berdasarkan UU NO 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan fiqh siyasah*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2021), hal.23

⁴ Fiki. "Diduga Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Tahap II Di Selewengkan Oknum Kades Pisang Jaya". 123.2022. <https://jurnalinvestigasinews.com/diduga-bantuan-langsung-tunai-blt-dd-tahap-ii-di-selewengkan-oknum-kades-pisang-jaya/> diakses pada 24 juli 2022



Bagan I. Kerangka Pemikiran

Sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer (data yang dikumpulkan secara langsung dari responden), dan sumber data sekunder (data yang dikumpulkan dari informasi yang diperoleh secara tidak langsung). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yaitu pengumpulan data (reduksi data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan, informan terdiri dari 4 orang.

Hasil dan Pembahasan

Secara geografis, Desa Pisang Jaya merupakan salah satu dari 13 desa di Kecamatan Buay Madang. Desa Pisang Jaya memiliki luas wilayah ± 4 (empat) km². Jumlah penduduk Desa Pisang Jaya terdapat 1.292 jiwa dengan 317 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 599 Laki-laki dan 693 Perempuan. Pada umumnya mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Pisang Jaya yaitu petani sebagai sektor ekonomi utama yang menopang kehidupan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil penelitian ke Desa Pisang Jaya yang masyarakatnya berpotensi dibidang pertanian. Penduduk Desa Pisang Jaya mayoritas menganut agama Islam dengan jumlah 1.202 orang yang terdiri dari 509 Laki-laki dan 693 Perempuan. Namun tidak hanya menganut agama Islam, sebagian masyarakat menganut agama Kristen dengan jumlah 176 orang yaitu 90 Laki-laki dan 86 Perempuan.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pelaksanaan Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Desa Pisang Jaya. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa dan perangkat desa bertugas untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memenuhi syarat dalam penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta bertanggung jawab dalam berjalannya Diskresi



Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Desa Pisang Jaya.

Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antar seseorang dengan orang lain. Tetapi kadang kala Ketika kita sedang berkomunikasi tidak memperhatikan etika berkomunikasi dengan baik. Etika komunikasi adalah hal yang sangat penting baik secara langsung maupun tidak langsung.

Komunikasi dalam Implementasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kurang berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sosialisasi Pemerintah Desa terkait Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 yang merupakan salah satu proses berjalannya komunikasi, ketepatan sasaran dalam pembagian dana BLT di Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masyarakat yang menerima BLT yaitu masyarakat kurang mampu, janda dan lansia. BLT dana desa ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) kepada masyarakat miskin atau tidak mampu.

Komunikasi sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasi seluruh pihak terkait tentang Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa yang akan diterapkan. Komunikasi merupakan indikator penting dalam keberhasilan Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa, suatu diskresi kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara perangkat desa dengan masyarakat penerima BLT, dengan komunikasi akan menunjukkan bahwa setiap diskresi kebijakan harus ada penyampaian informasi, kejelasan informasi diskresi kebijakan agar kemungkinan tidak akan adanya kesalahan dalam berbagai hal sehingga dapat terlaksana dengan baik. Masyarakat yang menerima BLT yaitu masyarakat kurang mampu, janda dan lansia. BLT dana desa ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin yang terkena dampak covid-19 namun tidak adanya sosialisasi Pemerintah Desa terkait Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 yang merupakan salah satu proses berjalannya komunikasi dalam Implementasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 di Desa

Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Sumber Daya

Sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yakni sumber daya manusia (human resource) dan sumber daya non manusia (*nonhuman resource*). Kelompok sumber daya non manusia ini mencakup modal, mesin, teknologi, bahan-bahan (material) dan lain-lain. Pada prinsipnya sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang dapat menentukan tercapainya tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki tujuan yang jelas serta dilengkapi dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni, kemungkinan besar sulit mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan.

Sumber daya dalam Diskresi Kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas sangat. Walaupun komunikasi sudah jelas, terjalin dengan baik, dan konsisten. Tetapi apabila kekurangan sumber daya untuk melaksanakan Diskresi Kebijakan tersebut maka Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi di Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang tidak akan berhasil.

Proses berjalannya Implementasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tidak adanya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Desa karena pembagian (pencairan) dana BLT di Kantor Kecamatan Buay Madang yang di kontrol oleh Camat Buay Madang, Kapolsek dan Polisi, Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Sosial yang meninjau dan mengontrol langsung proses berjalannya pembagian BLT pada saat pencairan dilakukan.

Syarat penerima BLT yaitu mempunyai data NIK KTP sesuai dengan domisili di Desa Pisang Jaya, termasuk sebagai masyarakat miskin dan miskin ekstrem, tidak mendapatkan bantuan lainnya seperti PKH, Kartu Pakerja dan BPNT.

Disposisi

Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat



mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan.⁵

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis yang berasal dari pribadi setiap implementor. Disposisi dibutuhkan agar Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi *Covid-19* berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan.

Tanggapan pribadi pemerintah desa mendukung dengan adanya Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa karena sangat membantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menyulitkan masyarakat untuk mencari nafkah pada masa pandemi *covid-19*. Tetapi dalam proses Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi *covid-19* di Desa Pisang Jaya tidak memiliki kegiatan dalam bentuk apapun yang merupakan salah satu proses berjalannya Disposisi yang menyebabkan meningkatnya penyebaran *covid-19*.

Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa sangat membantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menyulitkan masyarakat untuk mencari nafkah pada masa pandemi *covid-19* namun tidak ada bentuk kegiatan yang dilakukan dalam penerapan Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi *Covid-19* dalam Implementasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi *Covid-19* di Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .

Struktur Birokrasi

Menurut *Edward III* Struktur Birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi

penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standard Operating Procedure (SOP)* seperti yang dikemukakan oleh *George C. Edward III*, *SOP* adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. *SOP* yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Menurut *George C. Edward III* ketika struktur organisasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Dan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi yaitu adanya prosedur yang standar atau *standard operating procedur (SOP)*.⁶

Dalam implementasi diskresi kebijakan penggunaan dana desa di desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pemerintah desa tidak menggunakan *SOP* Dan mengikuti arahan dari Dinas Sosial. Jadi pemerintah desa hanya menjalankan sesuai intruksi dari Dinas Sosial. Jadi seluruh kepala desa kecamatan Buay Madang menggunakan *WhatsApp group* dalam mengkoordinasi berjalannya pencairan Dana BLT. Kepala desa mendapat arahan dari kecamatan kemudian kepala desa akan mengkoordinir ke perangkat desa masing-masing. Isi dari *SOP* dikecamatan yaitu panduan dan teknis pelaksanaan.

Implementasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi *Covid-19* di Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang tidak adanya *standard operating procedur (SOP)* yang digunakan dan tidak ada perubahan Struktur Organisasi atau pembagian kerja dengan struktur perangkat desa Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Kesimpulan

⁵ Laila Noviyanti. *Implementasi Kebijakan Tarif Sewa Rusunawa Penjaringan Sari tahap II dan III Kota Surabaya*. (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2018). hal. 24

⁶ Laila Noviyanti. *Implementasi Kebijakan Tarif Sewa Rusunawa Penjaringan Sari tahap II dan III Kota Surabaya*. (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2018). hal. 27



Berdasarkan hasil penelitian dan olah data dapat disimpulkan bahwa Proses Implementasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Masa Pandemi *Covid-19* di Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam berjalannya Implementasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa tidak adanya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat sehingga minimnya pengetahuan masyarakat tentang maksud dan tujuan mengenai adanya Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tidak ada fasilitas dan bentuk kegiatan dari pemerintah desa dalam mendukung berjalannya Implementasi Diskresi Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Desa Pisang Jaya Kecamatan Buay Madang. Tidak adanya SOP yang merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

Afna Fitria Sari. *Etika Komunikasi (Menanamkan Pemahaman Etika Komunikasi Kepada Mahasiswa. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Kepulauan Riau: STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.2020*

Garda Fajar Panuluh, *Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desadi kecamatan delopo kabupaten madiun, Ponorogo:Universitas Muhammadiyah Ponorogo.2020*

Laila Noviyanti. *Implementasi Kebijakan Tarif Sewa Rusunawa Penjaringsari tahap II dan III Kota Surabaya, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.2018*

Nafida Arumdani. *Efektivitas BLTDD di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur: Jurnal Indonesia Sosial Teknologi.2021*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2020 tentang Dana Desa

Fiki. *"Diduga Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Tahap II Di Selewengkan Oknum Kades Pisang Jaya".123.2022. Tersedia: <https://jurnalis.investigasinews.com/diduga-bantuan-langsung-tunai-bl-dd-tahap-ii-di-selewengkan-oknum-kades->*

